

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *victim precipitation* menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga dalam menjatuhkan pidana karena dalam memeriksa suatu perkara hakim akan menggali penyebab terjadinya tindak pidana.
2. Implikasi hukum dari penerapan aspek *victim precipitation* dalam putusan pidana di Pengadilan Negeri Purbalingga ada pada keringanan pidana yang diterima oleh terdakwa karena hakim wajib mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara yang terdapat aspek *victim precipitation* atau peranan korban dalam terjadinya tindak pidana perlu dituliskan secara tersurat dalam putusan pidana di bagian pertimbangan keadaan yang meringankan pidana terdakwa agar didapat putusan yang lebih memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.
2. Perlu diatur secara jelas dalam suatu peraturan terkait pertimbangan aspek *victim precipitation* atau peranan korban dalam terjadinya tindak pidana untuk memperkuat dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang terdapat *victim precipitation*.

